

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintah daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi daerah yang saat ini telah diterapkan di Indonesia. Jika semua sistem pemerintahan bersifat terpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur kehidupan pemerintahan daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan petensi daerah yang ada. Sistem pemerintah daerah juga sebetulnya merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Sebab pada umumnya tidak mungkin pemerintahan pusat mengurus semua permasalahan Negara yang begitu kompleks. Disisi lain, pemerintahan daerah juga sebagai *training ground* dan pengembangan demokrasi dalam sebuah kehidupan Negara.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka diperlukan reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia, reformasi akuntansi tersebut merupakan salah satu agenda penting dari reformasi manajemen keuangan daerah. Aspek yang diperlukan dalam reformasi akuntansi tersebut adalah perlunya dimiliki standar akuntansi pemerintahan dan perlunya dilakukan perubahan sistem akuntansi. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat di perbandingkan). Dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif), investor, kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan pihak internal maupun pihak eksternal. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan pihak internal, laporan keuangan merupakan alat pengendali dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Mahsun, 2006:123).

Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual. Oleh karena itu adanya Peraturan Pemerintah tersebut, maka semua SKPD atau SKPKD di setiap daerah dalam menyusun laporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Namun saat ini Pemerintah telah merubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Oleh karena itu SKPD dan SKPKD di setiap daerah dalam penuyusunan laporan keuangan seharusnya mengacu pada Peraturan

pemerintah yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Namun tidak semua SKPD dan SKPKD di setiap daerah siap untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Seperti halnya di Kabupaten Pamekasan khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) dalam menyusun Laporan Keuangan masih belum menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, melainkan menggunakan peraturan yang lama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akrual. Alasan Pemerintah Kabupaten Pamekasan masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akrual karena Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyusunan laporan keuangan masih belum siap menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, karena kurangnya latar belakang akuntansi pada sumber daya manusia (SDM) yang ada khususnya di entitas akuntansi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tema ini dengan judul: *“Penerapan Laporan Keuangan pemerintah kabupaten pamekasan berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan”*.

1.2 Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian di atas, penulis membatasi masalah fokus terhadap penelitian yaitu sebagai berikut:

Bagaimana Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan berdasarkan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan berdasarkan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Instansi

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam memperbaiki sistem dan Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Manfaat Bagi Program studi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan tentang Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang saat ini sudah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua.

3. Manfaat Bagi peneliti atau Mahasiswi

Untuk menambah wawasan yang lebih luas mengenai Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. yang ada dalam perusahaan untuk di bandingkan dengan ilmu yang di peroleh penulis selama di bangku kuliah, dan sebagai bahan atau referensi bagi peneliti lain/mahasiswa.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pamekasan. Pelaksanaan ini dilaksanakan selama 30 hari masa terhitung dari tanggal 13 januari 2014 s/d 22 februari 2014.